



Perang Tanding Sebagai Penentu Hak Milik Tanah Di Adonara

Eugenius Darwianto Sardita Putra, Yohanes Pedro

Haju Leton , Stefanus Don Rade

¹⁻³ Universitas Katolik Widya Mandira

Email : darwinsaputra909@gmail.com yohanespedroleton@gmail.com

stefanusdonrade@unwira.ac.id

***Abstract:** Engaging in warfare that encompasses cultural intricacies is far more deadly due to its repetitive nature and glorified heritage. Similar sentiments also apply to duels in the Adonara-East Flores-East Nusa Tenggara islands which are even more severe and magnificent because they are also considered heritage. Adonara is a small island with a long history of war crimes. Island communities generally consider conflict as a way to resolve problems, especially those related to women's issues and territorial/land disputes.*

Keywords ; Dueling War, Determining Land Ownership Rights, Adonara

Abstrk : Terlibat dalam peperangan yang mencakup seluk-beluk budaya jauh lebih mematkan karena sifatnya yang berulang dan warisan yang dimuliakan. Sentimen serupa juga berlaku pada duel perang tanding di kepulauan Adonara-Flores Timur-Nusa Tenggara Timur yang bahkan lebih parah dan megah karena juga dianggap sebagai warisan. Adonara adalah pulau kecil dengan sejarah panjang kejahatan perang. Masyarakat pulau umumnya menganggap konflik sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Perempuan dan sengketa wilayah/Tanah.

Kata Kunci ; Perang Tanding , Penentu Hak Milik Tanah , Adonara

LATAR BELAKANG

Perang diyakini secara luas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perang dianggap sebagai kejadian jahat dalam masyarakat manusia. Tidak mungkin memerangi perang dengan lebih banyak perang, karena hal ini hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan dan kehancuran. Sebagai manusia, kita dikalahkan oleh perang karena kekerasan tidak sejalan dengan sifat rasional dan bermartabat kita.¹

Terlibat dalam peperangan yang mencakup seluk-beluk budaya jauh lebih mematkan karena sifatnya yang berulang dan warisan yang dimuliakan. Sentimen serupa juga berlaku pada duel perang tanding di kepulauan Adonara-Flores Timur-Nusa Tenggara Timur yang bahkan lebih parah dan megah karena juga dianggap sebagai warisan.

Adonara adalah pulau kecil dengan sejarah panjang kejahatan perang. Masyarakat pulau umumnya menganggap konflik sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Perempuan dan sengketa wilayah/Tanah.

¹ C. B. Mulyatno, Filsafat Perdamaian-Menjadi Bijak Bersama Eric Weil (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 27. Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 28, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Eugenius Darwianto Sardita Putra , darwinsaputra909@gmail.com

Tanah dalam arti hukum berarti permukaan bumi (ayat 1). Hak atas sebagian permukaan bumi adalah hak atas tanah yang dibatasi dan mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar.²

Sejarah panjang pembunuhan Adonara sebenarnya disebabkan oleh peperangan antar suku atau desa perebutan tanah. Sejarah panjang pertarungan Adonara telah menjadi budaya mengakar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan perang duel saudara ini dianggap sebagai tindakan penyelesaian konflik yang mulia.

Dalam konteks persoalan ini, konfrontasi ini menunjukkan ketabahan masyarakat Adonara dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun kejahatan akibat perkelahian/perang merupakan wujud nilai-nilai budaya yang telah dilemahkan demi kepentingan tertentu. Kurangnya kekuatan pertimbangan moral dan rasional, budaya perang dianggap sebagai tindakan paling tepat untuk menyelesaikan konflik, seperti konflik batas tanah adat. Pembunuhan sadis yang terjadi saat perkelahian mungkin memang merupakan akibat dari pemikiran rasional yang menggantikan naluri predator.

Menyikapi realita permasalahan tersebut, penulis akan membahas dalam makalah berjudul “Perang Adonara Sebagai Penentu Kepemilikan Tanah” untuk memahami sejarah perang Adonara serta proses dan tahapan yang dilakukan dalam pertempuran di Adonara. Perang tanding antar saudara menjadi faktor penentu kepemilikan tanah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menjabarkan rumusan masalah ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana sejarah perang tanding di Adonara?
2. Bagaimana perang tanding sebagai penentu hak milik tanah di Adonara?

Tujuan dan manfaat Penulisan

Ada dua tujuan dari penulisan makalah ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan makalah ini adalah sebagai pemenuhan tugas hukum perikatan dan jaminan.

Sedangkan tujuan khusus penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejarah perang tanding di Adonara.
2. Untuk mengetahui perang tanding sebagai penentu hak milik tanah di Adonara.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2021), hlm. 18.

METODE PENULISAN

Pada bab ini ini akan membahas mengenai metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh penulis dalam mencari dan mengumpulkan materi. Terlebih dahulu penulis sedikit ingin menjelaskan terkait apa saja jenis-jenis dari metode penelitian.

Metode Penelitian Normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan metode penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat itu sendiri.

Selain kedua metode di atas ada juga metode yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kami bahas ini, yaitu Metode Penelitian Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau sudah mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dari penjelasan mengenai beberapa metode penelitian di atas maka untuk menstimulus penulis dalam menyelesaikan makalah ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Metode Normatif/Kepustakaan

Penulis mencari dan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang mendukung penyelesaian makalah ini, yaitu dengan membaca buku-buku di perpustakaan kampus maupun milik pribadi yang dapat membantu dalam proses penyelesaian makalah ini.

2. Metode Empiris/Wawancara

Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara melalui via telepon seluler kepada narasumber yang ada di daerah Adonara, diantaranya adalah Bapak Januarius Kopong Suban selaku pemangku adat di Desa Oringbele, Bapak Hermanus Boleng selaku Kepala Desa Oringbele dan Bapak Alfonsius Ledo Ehak selaku pemangku adat di Desa Oringbele.

Tidak hanya itu disini penulis juga sempat menggunakan metode penelitian Deskriptif, karena sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut sebelumnya penulis (Khususnya teman-teman yang berasal dari Adonara dan Larantuka) sudah memiliki atau mempunyai sedikit gambaran terkait Perang Tanding sebagai Penentu Hak Milik Tanah di Adonara, sehingga memudahkan penulis dalam mencari dan menemukan informasi terkait Perang Tanding sebagai Penentu Hak Milik Tanah di Adonara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perang Tanding di Adonara.

Duel perang terjadi akibat politik penjajah yang berusaha untuk memecah belakan masyarakat Adonara dengan cara adu domba, dimana kedua belah pihak saling berebut wilayah atau tanah. Metode ini dirancang untuk terjadinya perang saudara.³

Pertempuran Adonara telah ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung selama berabad-abad, seringkali antara suku demi suku dan desa yang satu melawan desa yang lain. Lebih lanjut masyarakat Adonara memang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kebenaran yang ditanamkan nenek moyang secara turun temurun. Kalau hak-hak mereka diganggu, maka harga diri mereka pun ikut terganggu, dan menyelesaikannya dengan hukum adat atau duel berarti siapa yang benar akan selamat dan siapa yang salah akan menderita.⁴

Sejarah pertarungan perang ini dimulai dari kisah demon dan paji. demon dan paji sengaja diciptakan oleh para penjajah saat itu untuk menghancurkan persatuan masyarakat Adonara dan memecah mereka menjadi dua kubu, yakni demon dan paji.⁵

Sejarah perang adat ini diawali dari: 1) Kisah demon dan paji yang merupakan hasil konstruksi politik kolonial pada saat Belanda menjajah bangsa Indonesia. demon dan paji merupakan mode pertarungan adu domba antar suku atau antar desa di Adonara pada saat itu, dengan tujuan untuk menghancurkan kesatuan lamaholot dan Adonara, memecah mereka menjadi dua kubu, demon dan paji; Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Adonara. 2) peperangan ini juga terjadi ketika harga diri Adonara tidak dihormati. Adonara lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menderita penghinaan. Oleh karena itu, peperangan ini telah menjadi konflik sosial dan aktivitas budaya yang penuh kekerasan sejak zaman dahulu yang diwariskan langsung dari nenek moyang Adonara. Biasanya perang adat atau perang saudara ini terjadi antara suku dengan suku ataupun desa dengan desa. 3) Faktor penyebab terjadinya peperangan ini adalah konflik sosial dan aktivitas budaya serta permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh sengketa batas tanah atau wilayah. Masyarakat Adonara percaya bahwa tanah adat mempunyai nilai sosial dan ekonomi, sehingga perjuangan menjadi salah satu pilihan untuk mempertahankan hak tradisional atas tanah tersebut.

³ Wawancara dengan Januarius Kopong Suban, pemangku adat di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

⁴ Wawancara dengan Alfonsus Ledo Ehak, pemangku adat di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

⁵ Wawancara dengan Hermanus Boleng, Kepala Desa di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

Perang Tanding sebagai Penentu Hak Milik Tanah di Adonara.

Terjadinya perang tanding di Adonara dapat dibagi kedalam tiga tahap yaitu: sebelum terjadinya perang tanding, proses terjadinya perang tanding dan setelah terjadinya perang tanding (tahap mediasi).

Sebelum Terjadinya Perang Tanding di Adonara

Pada tahap ini, akan dilakukan kesepakatan dan perjanjian oleh kedua suku atau desa yang bersengketa mengenai perang yang akan dilaksanakan. Kesepakatan dan perjanjian ini diwakili oleh tua adat, suku yang berkepentingan (wajib) dan orang-orang yang diundang (tidak wajib).

Pertemuan ini dilaksanakan dengan nuansa damai dan tanpa menimbulkan perselisihan ataupun percecokan. Adapun pokok pembahasan yang disepakati dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut.⁶

1. Tempat perang

Mengenai tempat perang, biasanya dilaksanakan di tanah yang menjadi sengketa. Alasannya agar semua masalah atau sengketa mengenai tanah tersebut diselesaikan di atas tanah itu dan tidak menyebar luas di tanah atau tempat yang lain.

Perang hanya dapat dilakukan di wilayah sengketa. Artinya perang tidak bisa dilakukan di luar negeri ini. Melanggar aturan ini bisa menjadi sumber “koda puken” (sumber alasan) untuk menjatuhkan lawan.

2. Jam perang dan jam istirahat perang.

Pada awalnya perang lahir secara alamiah dari segi waktu perang dan waktu istirahat. Aturan sparring Adonara hanya bisa dimulai pada pukul 06:00 hingga 09:00. Istilah lain yang digunakan dalam Ramahorot adalah "Kemeta Tepo" yang berarti akhir perang. Perang akan dilanjutkan pada pukul 15.00 hingga 18.00 WITA.

Istirahat masa perang adalah dari pukul 09:00 hingga 14:59. Aturan tersebut juga menjelaskan tidak adanya pembunuhan main hakim sendiri atau pembunuhan di luar lokasi perang. Aturan ini menjadikan duel Adonara sebagai ajang yang dilakukan oleh para pendekar yang sebenarnya bertanding dalam suasana adat keraton yang cukup sakral.

Namun seiring perkembangan zaman, mengenai jam perang dan jam istirahat perang juga dapat ditentukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua kubu yang bersengketa.

⁶ Wawancara dengan Alfonsus Ledo Ehak, pemangku adat di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

Kesepakatan lainnya adalah mengenai batasan usia dan jumlah orang yang terlibat dalam perang. Adapun alat perang, muncul secara alami tanpa kesepakatan apa pun. Senjata perang yang dimaksud adalah dopi, gala, kenube, wuhu (perisai, tombak, parang, panah).

Pihak yang terlibat tawuran biasanya adalah laki-laki dewasa. Menurut Adonara, laki-laki dewasa adalah yang dapat memegang senjata seperti dopi, gala, kenube, wuhu (perisai, tombak, parang, panah). Pada saat yang sama, perempuan tidak diperbolehkan berpartisipasi di medan perang.

Proses Terjadinya Perang Tanding di Adonara⁷

Hal yang telah menjadi pewaris tradisi perang merupakan ritual norma sebelum turun ke medan perang. Ritual ini pada bahasa Adonara diklaim *bau lolon*. *Bau lolon* artinya sebuah ritual untuk memadukan kekuatan Rera Wulan serta Tanah Ekan (Ilahi) menjadi asal kekuatan bagi manusia. Sesuatu yg dimulai dengan ritual *bau lolon* akan menjadi sakral. Kebenaran berasal ritual *bau lolon* ini akan terungkap menggunakan darah saat salah satu pihak meinggal pada jumlah yg banyak.

Perang tanding antara kedua suku pada Adonara tersebut, tidak menggunakan seni manajemen perang gerilya atau perang terkini, namun eksklusif ke arena yang telah disepakati sebagai lokasi perang tanding. kedua belah pihak membawa senjatanya masing-masing, seperti parang, tombak serta anak panah. Siapa yang lebih dahulu melepaskan anak panah dari busurnya maka hal itu menjadi isyarat bahwa perang segera dimulai.

Perang dilaksanakan pada atas tanah konkurensi serta dilakukan pada daerah terbuka seperti lapangan, serta tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selama waktu perang (pukul 06.00-09.00 WITA) kedua kubu/pihak bebas berperang menggunakan senjatanya masing-masing dengan jarak yang tidak jauh. Selama perang berlangsung setiap kubu bebas memakai berbagai cara buat membunuh atau memenangkan perang.

di ketika jam menandakan pukul 09.00 maka semua pihak atau kubu wajib buat menghentikan serangannya, karena di pukul tadi artinya saat buat beristirahat.

Jam istirahat inilah para tetua tata cara atau pemimpin perang saling diskusi memberikan instruksi serta strategi pada perang. Selain itu jam istirahat ini pula digunakan buat mengisi energi para prajurit asal kedua kubu (makan, minum) serta untuk mengobati prajurit yang terluka serta mengamankan prajurit yang sudah gugur/meninggal pada medan perang agar tidak menghambat konvoi disaat perang dimulai lagi.

⁷ Wawancara dengan Januarius Kopong Suban, pemangku adat di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

saat jam menerangkan pukul 15.00 maka kedua kubu akan berperang lagi di tempat/medan perang yg sama sampai pukul 18.00. perang mampu dinyatakan selesai sebelum pukul 18.00 bila prajurit dari salah satu kubu atau pihak sudah menyatakan menyerah atau telah gugur semuanya.

kepercayaan orang Adonara berkata bahwa pihak atau kubu yang benar akan lebih sedikit mengalami luka ataupun kematian. Sedangkan kubu atau pihak yang keliru akan mengalami luka atau kematian yang lebih banyak bahkan semua orang berasal kubu/pihak yg salah akan gugur semuanya pada medan perang.

Setelah Terjadinya Perang Tanding di Adonara (Mediasi)

Ketika perang sudah selesai, maka warga sekitar atau kerabat dari masing-masing kubu mulai berdatangan untuk melihat hasil dari perang tersebut. Para petugas keamanan dan aparat pemerintah pun turut serta datang untuk melihat dan sebagai pihak penengah atas perang tanding tersebut.

selesaiannya itu dilanjutkan dengan perwakilan kedua belah pihak suku atau kubu datang berkumpul (Tobo kiri) plang lalu (daerah atau suku) peli tuaka (tuangan tuak terakhir) wua warak (sirih pinang) baru pulang (kedua belah pihak pulang ke rumah). buat aparat keamanan mereka hanya berada di lokasi peristiwa buat menjaga kedua belah pihak melakukan ritual atau (Tobo kiri).⁸

sesudah ritual (Tobo kiri) terselesaikan dilakukan, maka kedua pihak/kubu yang bersengketa balik ke lango bele lewo (tempat tinggal akbar/tempat tinggal istiadat dari masing-masing kubu). buat kelanjutan tentang siapa yang berhak buat memiliki tanah sengketa tadi akan dibahas dikemudian hari sesuai hasil perang yg telah dilaksanakan.

rendezvous akan kembali diadakan setelah beberapa hari asal hari perang untuk membahas konvensi serta perjanjian tentang hak milik berasal tanah yg diperebutkan. rendezvous ini dihadiri jua oleh pihak keamanan guna untuk mengantisipasi adanya pihak yang melakukan perlawanan atau pemberontakan asal hasil keputusan konvensi yang didesain.

Bila dari hasil perang membuktikan pihak/kubu A lebih sedikit korbannya berasal di pihak/kubu B maka secara otomatis tanah yg diperebutkan tersebut menjadi hak mutlak atas kubu A. Sedangkan kubu B wajib menggunakan ikhlas hati mengakui bahwa tanah tersebut memang benar tanah milik kubu A. setelah dipengaruhi hak kepemilikan tanah tadi maka selanjutnya kedua kubu melakukan ritual istiadat tobo hama-hama teka mati' ne tenu arak hodi

⁸ Wawancara dengan Hermanus Boleng, Kepala Desa di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

limat ta'a onet tou (duduk bersama satukan hati melalui makan nasi (nasi adat) minum arak dan berjabat tangan). Dan pada akhirnya dilaksanakan sumpah tata cara yang dilakukan sang kedua pihak. Sumpah adat ini akan menjadi penguatan komitmen buat menjalani kesepakatan serta berjanji buat tidak melanggarnya. Sumpah buat tidak berkonflik lagi. saat obyek konkurensi menjadi milik pihak eksklusif maka pihak yg lain harus dengan nrimo ikhlas menerimanya. Siapa yg melanggar sumpah, siapa yang mengabaikan janji akan mendapat sanksi berat baik asal rakyat juga dari Lerawulan-Tana Ekan (Wujud Tertinggi).

Jika sehabis selesai perang dan hasilnya adalah imbang maka akan dilaksanakan perang ulang di waktu yang akan dipengaruhi lagi, atau pun menempu jalur/cara lain mirip penentuan hak pemilikan tanah dengan memakai ritual-ritual tata cara yang sakral serta yg dipercaya asal masing-masing pihak atau kubu. Jalur/cara lain (tidak melalui tanding ulang perang) ini dilakukan atas dasar adanya kesadaran asal masing-masing pihak / kubu yang bersengketa bahwa perang memakan banyak korban dan korbannya merupakan saudara mereka sendiri.

masyarakat adonara paham betul bahwa pada aktivitas berperang, mereka berperang dengan saudaranya sendiri. sehingga yg akan terbunuh di medan perang pun saudaranya sendiri. Ungkapan yang menyayat kalbu rakyat Lamaholot, terkhususnya rakyat Adonara wacana hubungan persaudaraan mereka dalam bahasa Lamaholot yakni:

“ina tou lake eha, sama telu tou meha na pesa, na tika weka nawot bage, kakan papa arin lola, tite ni kaka ari na'an no'o bine” (lahir asal rahim yg sama, satu benih yg tidak terpisahkan, walau terbagi keturunan, kita bersaudara, saudara tertua serta saudara termuda, saudara serta saudari).⁹

Jalur cara lain yg dimaksud tadi memiliki beberapa tahapan atau proses menjadi berikut.¹⁰

1. Gencatan Senjata (ta'o dopi, ledang gala)

pada perang tradisional mirip perang tanding pada Pulau Adonara, gencatan senjata di maknai menggunakan “ta'o dopi, ledang gala” (lucuti/turunkan perisai, lepaskan/tanggalkan senjata tajam).

di titik jenuh, dimana perang tanding sudah tidak menyampaikan kepastian kebenaran serta keadilan simbolik karena para pihak sama bertenaga, maka dengan pencerahan sendiri,

⁹ Wawancara dengan Hermanus Boleng, Kepala Desa di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

¹⁰ Wawancara dengan Alfonsus Ledo Ehak, pemangku adat di Desa Oringbele, pada 1 oktober 2023, melalui Via telepon seluler.

atas perintah tua-tua adat atau himbauan pemerintah, perang tanding dilarang, sekaligus merencanakan proses ritual selanjutnya hingga aplikasi perdamaian. pada gencatan senjata, para pihak harus berkomitmen Ta'o dopi, ledang gala sebagai proses awal menuju perdamaian menggunakan simbol melucuti perisai serta menanggalkan senjata tajam. bila proses ini bisa dilaksanakan maka proses perdamaian jangka panjang ialah keniscayaan.

2. Proses Pencarian Kebenaran simbolik (ritus gahin koda, turu irak)

Nilai verifikasi kebenaran serta keadilan, yg dapat ditelusuri melalui ritus gahin koda, turu irak. Ritual ini dilaksanakan selesainya gencatan senjata atau ta'o diopi ledang gala. Ritus gahin koda, turu irak artinya proses pencarian kebenaran memakai seperangkat simbolik budaya.

warga Adonara memakai seperangkat simbolik budaya mirip "klobong" (tempurung atau batok kelapa yang ukurannya besar) berfungsi menjadi wadah menampung air. kemudian ada bijih padi dalam bahasa Lamaholot disebut "waha/tahang/lamak". Padi sebesar tiga bijih kemudian dikupas menjadi beras. sehabis padi dikupas jadi beras sang tua istiadat atau molang (orang baik dalam ukuran moral), para pihak yg sedang bermasalah atau berkonflik dipanggil buat menyaksikan proses ritual bersama tua-tua tata cara, tokoh rakyat dan tokoh kepercayaan jika mau hadir. setelah duduk berhadapan, tua tata cara pada tengah-tengah para pihak menggunakan tempurung besar (klobong) berisi air. Tua tata cara lalu membaca mantra, sekaligus menghadirkan Lerawulan (Wujud Tertinggi) dan Tana Ekan (Alam Semesta). Mengucap "koda" (kebenaran) diawali menggunakan makan sirih pinang (wua-malu), dan minum "tuak" (air nira dari pohon lontar atau pohon kelapa). Proses pencarian kebenaran atau Gahing koda dimulai dengan menyebut obyek sengketta (tanah tata cara/lahan pertanian yang diperebutkan) atau masalah yang sedang dihadapi para pihak. saat beliau menyebut bahwa tanah tata cara/obyek konkurensi ini adalah benar-benar milik siapa (kubu/pihak A atau kubu/pihak B), maka Lerawulan (Wujud Tertinggi) serta Tana Ekan (Alam Semesta) memberi petunjuk.

Pengadilan simbolik dimulai dengan membuang satu per satu bijih beras ke pada air pada wadah yg disebut klobong itu. Jika bijih beras yg pertama itu tenggelam, maka diambil lagi bijih yang kedua kemudian dibuang ke dalam air, ternyata juga karam maka diambil lagi bijih yg ke tiga lalu dibuang ke dalam air di wadah yg sama, bila sampai ketiga kalinya bijih beras yg dibuang ke pada wadah ini juga karam maka obyek konkurensi itu bukan milik kubu/pihak A, contohnya. lalu Tua adat pulang mengucap mantra atau "koda" buat menunjukkan bahwa apakah obyek konkurensi merupakan milik kubu/pihak B atau bukan. Ritual sama seperti yg dilakukan buat kubu/pihak A tadi. tiga bijih beras yg baru sudah

disiapkan. pada proses pengadilan simbolik ternyata sesudah bijih beras pertama dibuang ke pada air serta terapung, bijih ke dua jua terapung sampai bijih beras ke tiga dibuang ke pada air dalam klobong itu pun terapung maka maka obyek konkurensi itu sah milik kubu/pihak B. menggunakan ikhlas dan ikhlas kubu/pihak A mendapatkan ini serta mengakui secara tata cara bahwa tanah istiadat itu milik kubu/pihak B. namun waktu baik kubu/pihak A juga kubu/pihak B, pada proses pengadilan simbolik yg sangat sakral ini memberi bukti bahwa tiga bijih beras masing – masing ternyata karam maka, obyek konkurensi itu bukan milik kubu/pihak A juga bukan milik kubu/pihak B. Maka kubu/pihak A juga kubu/pihak B tidak boleh berkonflik atau tidak boleh berperang lagi. Atinya obyek konkurensi milik orang lain atau milik umum. pada ritual gahik “koda, turu irak”, belum terjadi bijih beras kubu/pihak A serta kubu/pihak B sama-sama terapung yg ialah sama-sama sah. oleh karena itu ritus yg satu ini sangat diyakini kebenaran sampai waktu ini, walaupun semakin ditinggalkan sebab kemajuan ilmu pengetahuan, mirip hukum formal.

3. Sumpah Adat (nayu geto, baya bolak).

Sumpah kanonik adalah sumpah yang diambil sebelum upacara kanonik, yang dianggap suci, dan akan menimbulkan bencana atau kerugian jika tidak dilaksanakan. Dalam konteks duel, setelah proses pencarian kebenaran melalui pengadilan dan penentuan status kedua belah pihak, ritual selanjutnya adalah pengambilan sumpah adat. Upacara pengambilan sumpah berlangsung setelah upacara gahing koda, turu di Irak. Sumpah adat ini juga mempertegas komitmen untuk menghormati perjanjian dan tidak melanggarnya. Bersumpah untuk tidak mengalami konflik lagi. Apabila pokok sengketa menjadi hak milik eksklusif pihak lain, maka pihak lain tersebut harus menerimanya dengan itikad baik. Oleh karena itu, untuk menjiwai komitmen tersebut, perlu dilakukan pengulangan sumpah atau nayu geto, raya. Barangsiapa melanggar sumpah, barangsiapa mengingkari janji, akan dihukum berat oleh warga dan warga serta Ama rela wulan-Tana Ekan (Yang Maha Tinggi)

Sanksi terkadang berujung pada bencana. Umumnya tergantung pada apa yang disepakati pada saat pengambilan sumpah, seperti meninggal dunia atau sakit akibat ingkar sumpah dan janji. Ritual pengambilan sumpah secara kanon atau nayu geto, baya alter sering kali didahului dengan baulolong, yakni menuangkan toddy ke tanah untuk menghormati arwah para leluhur. Baoluolong juga berharap agar roh nenek moyang dapat menyaksikan dan membimbing jalan selama proses pengambilan sumpah adat. Sumpah adat dibuat dengan menggunakan perangkat atau sarana simbolisnya masing-masing; sirih pinang, sirih pinang, toddy (nira yang diperas dari pohon palem atau kelapa) atau minuman memabukkan dan neak (cangkir yang terbuat dari batok kelapa kecil). Upacara dilakukan dengan cara memanggil

para pihak melalui adat Tua atau Molang, kemudian adat Tua membacakan mantera atau Koda, meminta kehadiran Lerawulan Tanah Ekan. Toddy atau wine kemudian dituangkan ke tanah dan toddy atau bir diberikan ke pihak-pihak yang hadir (pihak yang bersengketa yang akan berdamai). Ritual sakral ini sangat ditakuti sang masyarakat Lamaholot, sehingga sehabis sumpah adat ini dilaksanakan, para pihak selalu menjaga tingkah laris dan kata istilah. dampak dari sumpah tata cara membuat para pihak yg berkonflik kembali jadi damai.

PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah umat manusia di masa lalu adalah dasar tindakan dan keputusan kita di masa kini dan masa depan. Dalam konteks ini, sejarah panjang perjuangan warisan budaya Adonara telah menjadi saksi munculnya dan kemunduran kehidupan sosial masyarakat Adonara yang beradab. Mereka yang seolah-olah melegitimasi budaya berkelahi ini nampaknya tidak menyadari bahwa perang dan kekerasan telah melanggar nilai-nilai dasar kehidupan manusia, yaitu nilai-nilai cinta dan hormat terhadap kemanusiaan. Perang dan kekerasan telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Adonara, bahkan meninggalkan kenangan yang menyakitkan. Meskipun peperangan sudah diterima secara luas oleh masyarakat Adonara, namun respon kritis tetap diperlukan, karena apapun jenis perang yang dilakukan, dehumanisasi adalah bagian dari perang tersebut. Perang pada dasarnya menghancurkan karakter manusia itu sendiri.

Masyarakat Adonara menggunakan perang sebagai pengadilan terakhir untuk menentukan hak atas tanah sehingga menimbulkan atau menimbulkan banyak korban. Jalur lain yang digunakan untuk menentukan kepemilikan tanah adalah jalur alternatif seperti yang telah dijelaskan di atas. Jalur alternatif ini menjelaskan persaudaraan yang dimiliki penduduk Adonara untuk meminimalisir tingkat korban jiwa akibat pertempuran.

Dengan demikian, yang diperlukan di sini adalah memberikan pendidikan berpikir kritis dan reflektif dalam bertindak dan mengevaluasi segala realitas kehidupan masyarakat. Berpikir kritis berarti berani menjauhkan diri dari peristiwa yang dialami dan melakukan evaluasi secara sempurna terhadap peristiwa yang dialami. Berpikir reflektif berarti memandang diri sendiri dan mengajukan pertanyaan reflektif tentang keputusan yang akan Anda ambil. Dengan mengembangkan pola akal budi kritis dan reflektif, maka orang-orang Adonara bisa terhindar dari tindakan banalitas kejahatan perang tanding serta penghilangan nyawa sadis yang seringkali terjadi di pulau Adonara.

Saran

Penulis ingin memberikan beberapa saran bagi upaya membangun perdamaian dan persatuan di Pulau Adonaara guna mengatasi konflik yang berulang dan akhirnya memakan korban jiwa di Pulau Adonaara.

Pertama, kecerdasan kritis, reflektif, dan representatif terbentuk melalui pendidikan yang baik. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan siswa. Dalam konteks ini, metode pendidikan yang diterapkan harus mampu membuat peserta didik mampu berpikir kritis dan mandiri ketika dihadapkan pada realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya realitas budaya Perang Adonara. Selain itu, cara berpikir ini juga harus ditumbuhkan dari rumah orang tua, agar anak berani berpikir kritis dan mengungkapkan penilaiannya terhadap realitas sosial.

Kedua, biarlah masyarakat Adonara secara keseluruhan tetap sadar akan perannya masing-masing dalam menjadi warga negara yang melek huruf. dalam keadaan seperti itu, Warga Adonara hendaknya merasa perlu memikirkan kondisi manusia di dunia sebagai tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari konsekuensi sejarah dari budaya tawuran. Secara spesifik, para pemimpin adat harus menyadari bahwa akibat historis dari budaya tawuran yang menggunakan parameter hampir absolut dan tidak memberikan ruang perdebatan dan diskusi akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat Adonara secara keseluruhan. Di sini, masyarakat awam Adonara, khususnya tokoh adat atau tokoh masyarakat, perlu bertindak langsung dan menghadapi setiap dilema, terutama dilema koeksistensi lahan yang selalu berakhir dengan duel, sehingga melalui perilaku yang lebih kritis dapat tercapai Perdamaian dan kesatuan di Adonara. Dibangun dan dipelihara dengan baik

Ketiga, dalam kaitannya dengan perang Adonara, intervensi pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kepentingan tanah Adonara dan mencari keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, pemimpin daerah mempunyai kewajiban untuk membangun daerah yang adil dan beradab berdasarkan budaya lokal dan mencapai kesejahteraan bersama. Jika pemerintah dapat mencapai kesejahteraan, maka peluang terjadinya kesenjangan sosial dapat diminimalkan dan peluang terjadinya kekerasan sosial dalam kehidupan warga negara dapat dengan mudah diatasi.

Keempat, dengan berkembangnya teknologi di era ini, masyarakat khususnya generasi muda dan anak-anak sebagai pengguna aktif media sosial atau teknologi komunikasi lainnya perlu menjadi duta perdamaian. Melalui kebiasaan berpikir kritis dan reflektif, masyarakat mampu menilai secara efektif setiap gosip yang beredar di media sosial agar tidak

terjerumus ke dalam godaan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampat, M., Pedo, Y., Wohon, E. U., & Rade, S. D. (2023). Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. *Al Ahkam*, 19(1), 48-58.
- Boleng, Hermanus. Kepala Desa di Desa Oringbele. melalui Via telepon seluler. 1 oktober 2023.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015-1034.
- Harsono, Boedi. 2021 . *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kopong Suban, Januarius. pemangku adat di Desa Oringbele. melalui Via telepon seluler. 1 oktober 2023.
- Lay, B. P., Rade, S. D., & Geme, M. T. (2023). Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 349-358.
- Ledo Ehak, Alfonsus. pemangku adat di Desa Oringbele. melalui Via telepon seluler. 1 oktober 2023.
- Mulyatno, C. B. 2016. *Filsafat Perdamaian-Menjadi Bijak*. Yogyakarta: Kanisius.